



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR: 101 TAHUN 2002

Tentang
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA SMU INDONESIA
MUDA DIKECAMATAN SUNGAI RAYA, SMU ISLAMIAH DI KECAMATAN
SIANTAN DAN SMU AMKUR DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH

BUPATI PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan 1) Yayasan Pendidikan Merah Putih Kecamatan Sungai Raya Nomor 09/YYP/MP/2001 tanggal 1 September 2001 2) Yayasan Nurul Hasanah Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Nomor YWH / 9 / AN - 14 / 2001 tanggal 7 Oktober 2001; 3). Yayasan Amkur Sambas Nomor 02/YA Amkur/2002, tanggal, 27 Maret 2002
- b. bahwa permohonan dimaksud sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah.
- c. bahwa permohonan yang diajukan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana butir c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta SMU Indonesia Muda di Kecamatan Sungai Raya SMU Islamiah Sungai Nipah di Kecamatan Siantan dan SMU Amkur di Sungai Pinyuh

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3052)
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan persetujuan pendirian 1) SMU Indonesia Muda Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya 2) SMU Islamiyah desa Sungai Nipah di Kecamatan Siantan. 3) SMU Amkur di Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Pemberian persetujuan pendirian kepada Yayasan Pendidikan swasta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membuka dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disyaratkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
- c. Yayasan wajib mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- d. Yayasan yang telah diberikan izin pendirian dan operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan tingkat SMU dimaksud tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/ Badan penyelenggara sekolah swasta terhadap Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin pendirian dan Operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 22 April 2007

HUPATI PONTIANAK

TTD

CORNELIUS KIMHA

Untuk salinan yang syah, sesuai dengan bunyi aslinya oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.



APN: -